



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan

sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan *variable-variabel* sosial yang lain.¹ Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.² Penelitian lapangan ini biasanya dikenal dengan penelitian empiris.

Ilmu Hukum Empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.³ Ilmu Hukum Empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian Hukum Empiris sebagai hasil interaksi antara hukum ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.⁴

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali -Press, 2006), h. 133.

² Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, h. 46.

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008), h. 81.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.121.

Dengan metode ini diharapkan suatu penelitian yang menekankan pada konsep-konsep perkawinan dan perbandingan pendapat dari ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan dengan mengacu pada hukum Islam dan hukum katolik sebagai upaya untuk mengetahui pendapat tersebut juga memahami upaya-upaya yang dilakukan dalam suatu perkawinan.

Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh peneliti yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah tentang studi komparatif pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data komparatif, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵

Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.⁶

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.192.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.

Sedangkan Penelitian komparatif Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Maksudnya bersifat komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.⁷ Fakta-fakta tersebut yaitu pandangan dari para ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti melakukan analisis dengan cara mengkomparasikan, menggambarkan serta memberi arti hasil penelitian mengenai pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan. Hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis dengan cara membandingkan pendapat tersebut serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami.

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah kota Pasuruan. Lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan pada data yang diperoleh ketika pra riset dan wawancara dengan seorang ustadzah dan juga dengan seorang

⁷ [http://Penelitian Komparatif_Lestary's Note.htm](http://Penelitian%20Komparatif_Lestary's%20Note.htm), diakses pada 16 Juni 2014

biarawati, yang mana hasil dari wawancara tersebut peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah diuraikan. Disamping itu kota Pasuruan adalah lokasi yang dipenuhi banyak penduduk atau masyarakat yang berinteraksi dalam suatu perbedaan, yaitu perbedaan agama, suku, dan budaya, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi di lokasi ini.

D. Metode Penentuan Subyek

Dalam Metode Penentuan Subyek yang digunakan adalah Purposive sampling yang disebut juga sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.⁸

Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

Tujuan penentuan subjek yaitu untuk memperoleh keterangan dari beberapa sumber yang telah ditentukan dan dianggap mewakili.

Untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
2. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut

⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 16.

3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.⁹

Dalam penelitian ini penulis mengambil masing-masing tiga informan dari ustadzah dan tiga dari biarawati mengenai pendapat atau pandangannya terhadap perkawinan di kota Pasuruan. Alasan peneliti mengambil hanya enam orang untuk dijadikan sampel, karena teknik yang digunakan yaitu purposive sampling, dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.¹⁰ Maksudnya orang tersebut tau dan faham ilmu serta berpengalaman dalam hal yang berhubungan dengan perkawinan, yaitu dalam agama Islam adalah ustadzah dan dalam agama Katolik yaitu Biarawati. Dari enam informan ini akan dimintai pendapat tentang perkawinan yang ada di kota Pasuruan melalui wawancara.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 188.

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 219.

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui *survei* lapangan. Data Primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.¹¹

Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada ustadzah dan biarawati tentang pandangannya terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.¹²

Dalam mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu pengkajian terhadap berbagai dokumen dan bahan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data Sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, data skunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai studi komparatif terhadap perkawinan.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 10.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan wawancara serta dokumentasi.¹³

1. Observasi

Observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁴ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan observasi selama penelitian ini kepada para ustadzah dan biarawati mengenai perkawinan di kota Pasuruan.

2. Wawancara

Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian, yang bisa disebut dengan wawancara.

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.¹⁵ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin

¹³ S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, (Bandung: Jemmars, 1988), h. 58.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *metodologi research*, (Yogyakarta: andi offset, 1990), h. 136.

¹⁵ Hasan Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 50.

atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁶

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara Bebas Terpimpin. Disini pewawancara menggunakan pedoman wawancara yang dibuat berupa daftar pertanyaan, tetapi tidak berupa kalimat-kalimat yang *permanent* (mengikat).¹⁷

Pada metode ini wawancara dilakukan dengan mengambil informan dari para ustadzah dan biarawati di kota Pasuruan yaitu mengenai perkawinan.

Untuk mendapatkan informasi dengan cara wawancara peneliti bertatap muka secara langsung dan bertanya-jawab dengan informan. Dalam wawancara ini, disamping penulis berperan sebagai pengumpul data, penulis juga memperhatikan perilaku dari informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik.

G. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini agar lebih mudah dan dapat dicerna dengan baik maka penelitian ini menggunakan pengelolaan data, kegiatan ini meliputi :

1. *Editing*/ Pemeriksaan data

¹⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

¹⁷ <http://3lox.wordpress.com/2009/12/31/macam-macam-wawancara/> diakses pada 9 desember 2013.

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu *editing* yang berarti meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari obsevasi dan wawancara maupun dokumentasi apakah data ini cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.¹⁸ Dari itulah peneliti mengedit kejelasan jawaban atau *relevansi* jawaban dari beberapa objek untuk meneliti kembali catatan-catatan dan data-data yang diperoleh dari pengumpulan data.

Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan ustadzah maupun biarawati mengenai perkawinan di kota Pasuruan maupun dokumentasi yang berupa data-data serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan dilihat kelengkapannya sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

2. *Classifying*/ Klasifikasi

Setelah proses *editing* selesai tahap berikutnya adalah *clasifying* yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada informan baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari obsevasi.¹⁹ Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan

¹⁸Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997),h. 270.

¹⁹Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian* ,h. 272.

merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.²⁰

Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan ustadzah dan biarawati di kota Pasuruan dikelompokkan sendiri, terpisah dengan data-data yang diperoleh dari pihak kedua atau data sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tentang studi komparatif pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan, Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3. *Verifying/ Verifikasi*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara kepadanya, dengan tujuan untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh informan tersebut.²¹

Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul, yakni dengan cara menemui informan dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan

²⁰Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 335.

²¹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*(Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008), 84.

olehnya atau tidak, yaitu mengenai pandangannya (ustadzah dan biarawati) terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

4. *Analyzing/ Analisis*

Proses selanjutnya adalah analisis yaitu proses penyusunan, mengategorikan data, mencari pola, atau memahami maknanya.²² Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang terkumpul. Data primer berasal dari narasumber dan sekunder dari buku-buku dan tulisan serta undang-undang, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan memahami perbandingan pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

5. *Concluding/ Pembuatan Kesimpulan*

Setelah keempat tahapan pengolahan data mengenai pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan dalam penelitian ini terselesaikan, maka proses terakhir dalam pengolahan data ini adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.²³

²²M. Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kali Jaga, 2006), h. 218.

²³ Nana Sudjana, dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo). h. 16.

Setelah semua tahapan dilakukan maka dengan menggunakan analisis data seperti ini peneliti mengembangkan kajian dari data-data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dari data-data tentang pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan yang sudah ada kemudian peneliti mengkomparasikannya untuk membuat sebuah kesimpulan yang menghasilkan gambaran secara ringkas dan jelas.

Sehingga dapat ditemukan sebuah keterangan yang menjelaskan perbandingan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

BAB III

METODE PENELITIAN

H. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan *variable-variabel* sosial yang lain.²⁴ Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁵ Penelitian lapangan ini biasanya dikenal dengan penelitian empiris.

Ilmu Hukum Empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.²⁶ Ilmu Hukum Empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian Hukum Empiris sebagai hasil interaksi antara hukum ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali -Press, 2006), h. 133.

²⁵ Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, h. 46.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008), h. 81.

hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.²⁷

Dengan metode ini diharapkan suatu penelitian yang menekankan pada konsep-konsep perkawinan dan perbandingan pendapat dari ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan dengan mengacu pada hukum Islam dan hukum katolik sebagai upaya untuk mengetahui pendapat tersebut juga memahami upaya-upaya yang dilakukan dalam suatu perkawinan.

Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh peneliti yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah tentang studi komparatif pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

I. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif. yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan komparatif, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁸

Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.121.

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.192.

membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.²⁹

Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau menyusun suatu teori baru.³⁰

Sedangkan Penelitian komparatif Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Maksudnya bersifat komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.³¹ fakta-fakta tersebut yaitu pandangan dari para ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti melakukan analisis dengan cara mengkomparasikan, menggambarkan serta memberi arti hasil penelitian mengenai pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan. Hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

³¹ [http://Penelitian Komparatif_Lestary's Note.htm](http://Penelitian%20Komparatif_Lestary's%20Note.htm), diakses pada 16 Juni 2014

dengan cara membandingkan pendapat tersebut serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami.

J. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah kota Pasuruan. Lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan pada data yang diperoleh ketika pra riset dan wawancara dengan seorang ustadzah dan juga dengan seorang biarawati, yang mana hasil dari wawancara tersebut peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah diuraikan. Disamping itu kota Pasuruan adalah lokasi yang dipenuhi banyak penduduk atau masyarakat yang berinteraksi dalam suatu perbedaan, yaitu perbedaan agama, suku, dan budaya, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi di lokasi ini.

K. Metode Penentuan Subyek

Dalam Metode Penentuan Subyek yang digunakan adalah Purposive sampling yang disebut juga sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.³²

Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 16.

Tujuan penentuan subjek yaitu untuk memperoleh keterangan dari beberapa sumber yang telah ditentukan dan dianggap mewakili.

Untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain:

4. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
5. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut
6. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.³³

Dalam penelitian ini penulis mengambil masing-masing tiga informan dari ustadzah dan tiga dari biarawati mengenai pendapat atau pandangannya terhadap perkawinan di kota Pasuruan. Alasan peneliti mengambil hanya enam orang untuk dijadikan sampel, karena teknik yang digunakan yaitu purposive sampling, dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.³⁴ Maksudnya orang tersebut tau dan faham ilmu serta berpengalaman dalam hal yang berhubungan dengan perkawinan, yaitu dalam agama Islam adalah ustadzah dan dalam agama Katolik yaitu Biarawati. Dari enam informan ini akan dimintai pendapat tentang perkawinan yang ada di kota Pasuruan melalui wawancara.

³³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 188.

³⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 219.

L. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

3. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui *survei* lapangan. Data Primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.³⁵

Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada ustadzah dan biarawati tentang pandangannya terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

4. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.³⁶

Dalam mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu pengkajian terhadap berbagai dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 10.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

Data Sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, data skunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai studi komparatif terhadap perkawinan.

M. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan wawancara serta dokumentasi.³⁷

4. Observasi

Observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁸ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan observasi selama penelitian ini kepada para ustadzah dan biarawati mengenai perkawinan di kota Pasuruan.

5. Wawancara

Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian, yang bisa disebut dengan wawancara.

³⁷ S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, (Bandung: Jemmars, 1988), h. 58.

³⁸ Sutrisno Hadi, *metodologi research*, (Yogyakarta: andi offset, 1990), h. 136.

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.³⁹ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁴⁰

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara Bebas Terpimpin. Disini pewawancara menggunakan pedomaan wawancara yang dibuat berupa daftar pertanyaan, tetapi tidak berupa kalimat-kalimat yang *permanent* (mengikat).⁴¹

Pada metode ini wawancara dilakukan dengan mengambil informan dari para ustadzah dan biarawati di kota Pasuruan yaitu mengenai perkawinan.

Untuk mendapatkan informasi dengan cara wawancara peneliti bertatap muka secara langsung dan bertanya-jawab dengan informan. Dalam wawancara ini, disamping penulis berperan sebagai pengumpul data, penulis juga memperhatikan perilaku dari informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan.

6. Dokumentasi

³⁹ Hasan Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 50.

⁴⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

⁴¹ <http://3lox.wordpress.com/2009/12/31/macam-macam-wawancara/> diakses pada 9 desember 2013.

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik.

N. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini agar lebih mudah dan dapat dicerna dengan baik maka penelitian ini menggunakan pengelolaan data, kegiatan ini meliputi :

6. *Editing*/ Pemeriksaan data

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu *editing* yang berarti meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari obsevasi dan wawancara maupun dokumentasi apakah data ini cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.⁴² Dari itulah peneliti mengedit kejelasan jawaban atau *relevansi* jawaban dari beberapa objek untuk meneliti kembali catatan-catatan dan data-data yang diperoleh dari pengumpulan data.

Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan ustadzah maupun biarawati mengenai perkawinan di kota Pasuruan maupun dokumentasi yang berupa data-data serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan dilihat kelengkapannya sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

⁴²Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997),h. 270.

7. *Classifying/* Klasifikasi

Setelah proses *editing* selesai tahap berikutnya adalah *clasifying* yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada informan baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari obsevasi.⁴³ Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁴⁴

Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan ustadzah dan biarawati di kota Pasuruan dikelompokkan sendiri, terpisah dengan data-data yang diperoleh dari pihak kedua atau data sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tentang studi komparatif pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan, Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

8. *Verifying/* Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara

⁴³Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian*, h. 272.

⁴⁴Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 335.

kepadanya, dengan tujuan untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh informan tersebut.⁴⁵

Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul, yakni dengan cara menemui informan dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak, yaitu mengenai pandangannya (ustadzah dan biarawati) terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

9. *Analyzing/ Analisis*

Proses selanjutnya adalah analisis yaitu proses penyusunan, mengategorikan data, mencari pola, atau memahami maknanya.⁴⁶ Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang terkumpul. Data primer berasal dari narasumber dan sekunder dari buku-buku dan tulisan serta undang-undang, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan memahami perbandingan pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

⁴⁵ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84.

⁴⁶ M. Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kali Jaga, 2006), h. 218.

10. *Concluding*/ Pembuatan Kesimpulan

Setelah keempat tahapan pengolahan data mengenai pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan dalam penelitian ini terselesaikan, maka proses terakhir dalam pengolahan data ini adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁴⁷

Setelah semua tahapan dilakukan maka dengan menggunakan analisis data seperti ini peneliti mengembangkan kajian dari data-data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dari data-data tentang pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan yang sudah ada kemudian peneliti mengkomparasikannya untuk membuat sebuah kesimpulan yang menghasilkan gambaran secara ringkas dan jelas.

Sehingga dapat ditemukan sebuah keterangan yang menjelaskan perbandingan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan.

⁴⁷ Nana Sudjana, dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo). h. 16.